



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 167/PID/2017/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAKON SREEPA.
Tempat lahir : Roi-Et Thailand.
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 03 September 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Thailand;
Tempat tinggal : Roi-Et Thailand.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 167 Pen.Pid/2017/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Langsa Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Lgs dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 04 April 2017 Nomor Reg/Perkara PDM-606LNGSA/04 .2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SAKON SREEPA, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Perairan Selat Malaka pada posisi koordinat 04°55'501"N-98°996"E yang berada di daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan maka

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perikanan yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia namun Pemerintah Indonesia tidak mempunyai perjanjian dengan Pemerintah Thailand, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pukul 00.00 Waktu Malaysia atau pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal yaitu SUTEE PANSRI warga negara Thailand, MAO PENH warga negara Kamboja dan PHEARIN MOT warga negara Kamboja berangkat dari Hutan Melintang Malaysia menuju laut perairan Selat Malaka dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal KM. PKFB 1488 GT. 64,99. Selanjutnya Terdakwa sebagai nakhoda kapal membawa kapal memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk menangkap ikan karena perairan Malaysia tidak memiliki ikan sebanyak perairan Indonesia. Padahal Terdakwa menyadari untuk memasuki perairan Indonesia Terdakwa harus memiliki izin dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dinihari setibanya di perairan Indonesia tepatnya pada posisi koordinat 04°55'501"N-98°996"E, Terdakwa memerintahkan kepada para Anak Buah Kapal untuk membantunya menangkap ikan dengan cara mulanya mereka menjatuhkan Jaring jenis Trawl atau Pukat hela, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat mereka ikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian mereka tarik dengan kapal KM. PKFB 1488 GT. 64,99 selama 3 s/d 4 jam dengan kecepatan \pm 3 knot lalu pukat/jaring mereka tarik dengan katrol menggunakan mesin gilingan (glendong) keatas kapal dan setelah ikan-ikan hasil tangkapan berada diatas kapal kemudian mereka seleksi dan mereka masukkan ke dalam palka dan berhasil mendapatkan 51 (lima puluh satu) kilogram ikan campuran jenis Ikan Biji Nangka dan jenis ikan lainnya. Ikan Biji Nangka atau biasa disebut Upeneus Mullocensin adalah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang lazim ditemukan diperairan Indonesia. Dan ikan-ikan tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di Malaysia.

Bahwa pada sekira pukul 07.00 Wib, tiba-tiba KP. BITTERN-3016 milik Kepolisian Republik Indonesia yang sedang patroli mendeteksi KM. PKFB 1488 GT. 64,99 yang dikemudian Terdakwa berada di perairan Indonesia dengan posisi koordinat 04°55'501"N-98°996"E. Selanjutnya Pihak Kepolisian Republik Indonesia memberikan peringatan dan meminta Terdakwa untuk menghentikan pelayaran. Namun Terdakwa tidak menghiraukan peringatan tersebut lalu berusaha melarikan diri sehingga Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengejaran sejauh ± 11-NM (sebelas Nautica Mil) atau 45 menit perjalanan sampai akhirnya pada pukul 08.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan pada koordinat 05° 01' 005" N-98° 48' 988"E. Pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku GPS (Global Positioning System) dalam keadaan rusak dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Bersama Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1488 GT. 64,99, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merk Jmc Model V-3300P, 1 (satu) unit Kompas Magnet, 1 (satu) unit Radio merk Motorola model XiR M8260, 51 (lima puluh satu) kg ikan, dokumen Lesen Vesel dan 4 (empat) buah buku Passport.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SAKON SREEPA, waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia namun Pemerintah Indonesia tidak mempunyai perjanjian dengan Pemerintah Thailand, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pukul 00.00 Waktu Malaysia atau pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal yaitu SUTEE PANSRI warga negara Thailand, MAO PENH warga negara Kamboja dan PHEARIN MOT warga negara Kamboja berangkat dari Hutan Melintang Malaysia menuju laut perairan Selat Malaka dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal KM. PKFB 1488 GT. 64,99. Selanjutnya Terdakwa sebagai nakhoda kapal membawa kapal memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk menangkap ikan karena perairan Malaysia tidak memiliki ikan sebanyak perairan Indonesia. Padahal Terdakwa menyadari untuk memasuki perairan Indonesia Terdakwa harus memiliki izin dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dinihari setibanya di perairan Indonesia tepatnya pada posisi koordinat 04°55'501"N-98°996"E, Terdakwa memerintahkan kepada para Anak Buah Kapal untuk membantunya menangkap ikan dengan cara mulanya mereka menjatuhkan Jaring jenis Trawl atau Pukat hela, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat mereka ikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian mereka tarik dengan kapal KM. PKFB 1488 GT. 64,99 selama 3 s/d 4 jam dengan kecepatan ± 3 knot lalu pukat/jaring mereka tarik dengan katrol menggunakan mesin gilingan (glendong) keatas kapal dan setelah ikan-ikan hasil tangkapan berada diatas kapal kemudian mereka seleksi dan mereka masukkan ke dalam palka dan berhasil mendapatkan 51 (lima puluh satu) kilogram ikan campuran jenis Ikan Biji Nangka dan jenis ikan lainnya Ikan Biji Nangka atau biasa disebut Upeneus Mulloccensin adalah ikan yang lazim ditemukan diperairan Indonesia. Dan ikan-ikan tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di Malaysia.

Bahwa pada sekira pukul 07.00 Wib, tiba-tiba KP. BITTERN-3016 milik Kepolisian Republik Indonesia yang sedang patroli mendeteksi KM. PKFB 1488 GT. 64,99 yang dikemudian Terdakwa berada di perairan Indonesia dengan posisi koordinat 04°55'501"N-98°996"E. Selanjutnya Pihak Kepolisian Republik Indonesia memberikan peringatan dan meminta Terdakwa untuk menghentikan pelayaran. Namun Terdakwa tidak menghiraukan peringatan tersebut lalu berusaha melarikan diri sehingga Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengejaran sejauh ± 11 -NM (sebelas Nautica Mil) atau 45 menit perjalanan sampai akhirnya pada pukul

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan pada koordinat 05° 01' 005" N-98° 48' 988"E. Pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku GPS (Global Positioning System) dalam keadaan rusak dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Oleh karena itu Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada Kantor Stasiun Pengawas Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1488 GT. 64,99, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merk Jmc Model V-3300P, 1 (satu) unit Kompas Magnet, 1 (satu) unit Radio merk Motorola model XiR M8260, 51 (lima puluh satu) kg ikan, dokumen Lesen Vesel dan 4 (empat) buah buku Passport dibawa ke Pelabuhan Kuala Langsa Kota Langsa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dan

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa SAKON SREEPA, waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan Terdakwa pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia namun Pemerintah Indonesia tidak mempunyai perjanjian dengan Pemerintah Thailand, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, KP. BITTERN-3016 milik Kepolisian Republik Indonesia yang sedang patroli tiba-tiba mendeteksi KM. PKFB 1488 GT. 64,99 yang dikemudian Terdakwa berada di perairan Indonesia dengan posisi koordinat 04°55'501"N-98°996"E. Selanjutnya Pihak Kepolisian Republik Indonesia memberikan peringatan dan meminta Terdakwa untuk menghentikan pelayaran. Namun Terdakwa tidak menghiraukan peringatan tersebut lalu berusaha melarikan diri sehingga Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengejaran sejauh ± 11-NM (sebelas Nautica Mil) atau 45 menit

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sampai akhirnya pada pukul 08.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan pada koordinat 05° 01' 005" N-98° 48' 988"E. Pada saat pemeriksaan Pihak Kepolisian Republik Indonesia menemukan 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring jenis Trawl yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Alat Penangkap Ikan yang digunakan Terdakwa adalah terlarang karena mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tanggal. 21 Agustus 2017 Nomor : Reg.Perkara.PDM-60/LNGSA/04/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKON SREEPA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 92 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menyatakan Terdakwa SAKON SREEPA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA



tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

3. Menyatakan Terdakwa SAKON SREEPA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKON SREEPA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM.PKFB 1488 GT.64,99.
 - 1 (satu) unit GPS merk Jmc Model V-3300P.
 - 1 (satu) unit Kompas Magnet.
 - 1 (satu) unit Radio merk Motorola model XiR M8260.
 - 51 (lima puluh satu) kg ikan yang sudah dijual senilai Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).
 - 2 (dua) unit Alat Penangkap ikan jaring jenis Trawl.Dirampas untuk negara.
 - dokumen lesen vessel.Dikembalikan kepada SAKON SREEPA
 - 4 (empat) buah buku passport.Dikembalikan masing-masing kepada SAKON SREEPA, SUTEE PANSRI, MAO PENH dan PHEARIN MOT.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Langsa telah menjatuhkan putusan pada 7 tanggal 11 September 2017 Nomor 81/ Pid. Sus/2017 /PN-Lgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAKON SREEPA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM PKFB (U) 1488 GT. 64.99.
 - 1 (satu) unit GPS merek JMC model V-3300 P.
 - 1 (satu) unit kompas magnet.
 - 1 (satu) unit radio merek motorola model xir M8260.
 - .2 (dua) alat penangkap ikan jaring trawl.dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sebesar Rp. 51.000.- (lima puluh satu ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 51 (lima puluh satu) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis biji nangka dan jenis ikan lainnyadirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buku Lesen vesel No. Seri : F 003221 An. KM PKFB (U) 1488 GT. 64.99.dikembalikan kepada Sakon Sreepa.
 - 4 (empat) buku passport nahkoda dan ABK.dikembalikan kepada Sakon Sreepa, Sutee Pansri, Mao Penh dan Phearin Mot.
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 18 September 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 September 2017 Nomor 81 / Pid.Sus./2017/PN-Lgs;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 19 September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Memori banding tanggal 25 September 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 25 September 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2017;;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa masing-masing tanggal 26 September 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri langsa pada prinsipnya kami berpendapat bahwa putusan yudex factie sudah memehuni rasa keadilan namun terhadap putusan barang bukti tidak tepat guna;
- Bahwa menyingkapi hal tersebut Penuntut Umum berpendapat barang bukti yang dijadikan sarana ke jahatan ada baiknya dimanfaatkan seluas luasnya untuk kepentingan Negara dengan memakai prinsip tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta tidak mengandung suatu benturan ke kepentingan apa pun (Cereflex of interest) yang sesuai dalam memori banding Penuntut umum tersebut;
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penuntut Umum agar barang bukti berupa :

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM.PKFB 1488 GT.64,99.
- 1 (satu) unit GPS merk Jmc Model V-3300P.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompas Magnet.
- 1 (satu) unit Radio merk Motorola model XiR M8260.
- 51 (lima puluh satu) kg ikan yang sudah dijual senilai Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).
- 2 (dua) unit Alat Penangkap ikan jaring jenis Trawl.

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan sesuai putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 September 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Lgs beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM.PKFB 1488 GT.64,99.
- 1 (satu) unit GPS merk Jmc Model V-3300P.
- 1 (satu) unit Kompas Magnet.
- 1 (satu) unit Radio merk Motorola model XiR M8260.
- 2 (dua) unit Alat Penangkap ikan jaring jenis Trawl, yang dalam putusan Hakim tingkat pertama dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan benda dan /atau alat yang dipergunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dapat di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 September 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Lgs yang diminta banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 167/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 92 jo Pasal 102, Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 dan Pasal 85 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 September 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN-Lgs yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkap berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Sakon Sreepa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ;
 2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdaakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM.PKFB 1488 GT.64,99.
 - 1 (satu) unit GPS merk Jmc Model V-3300P.
 - 1 (satu) unit Kompas Magnet.
 - 1 (satu) unit Radio merk Motorola model XiR M8260.
 4. 2 (dua) unit Alat Penangkap ikan jaring jenis Traw Dirampas untuk Negara;
 - Uang Tunai sebesar 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). Sebagai hasil penjualan 51 (lima puluh satu) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis biji nangka dan jenis ikan lainnya;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buku Lesen vesel No. Seri : F 003221 An. KM PKFB (U) 1488 GT. 64.99.Dikembalikan kepada Sakon Sreepa.
 - 4 (empat) buku passport nahkoda dan ABK.
- Dikembalikan kepada Sakon Sreepa, Sutee Pansri, Mao Penh dan Phearin Mot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 7 November 2017, oleh NY.Petriyanti,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H., dan Irdalinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 11 Oktober i 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kmis, tanggal 9 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Usman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penterjemah .

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.

Masrimal, S.H

Dto.

Irdalinda, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Ny. Petriyanti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Anwar usman.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH
NIP.19611231 198503 1029



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, SH.M.H
Nip.19620616 198503 1006.